

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seni fotografi merupakan seni yang kini semakin digemari oleh masyarakat Indonesia. Seni dalam fotografi tersebut memiliki banyak genre, diantaranya fotografi komersial, jurnalistik, *landscape*, dokumenter dan jalanan. Setiap genre punya ciri khas dan perbedaan masing-masing, seperti fotografi jalanan adalah cabang fotografi yang dilakukan di ruang publik atau di jalan. Foto jenis ini biasanya diambil secara spontan tanpa pengaturan khusus, untuk menangkap kegiatan sehari-hari di jalan.¹

Fotografi jalanan menarik karena unik dan bercerita, meskipun tidak selalu mengikuti aturan teknis fotografi secara ketat. Biasanya, teknik yang dipakai adalah *straight photography*, yaitu foto yang menggambarkan keadaan sebenarnya dengan minim manipulasi. Seiring waktu, Fotografi jalanan kini sering menampilkan elemen surealis, lucu, dan tak terduga dalam susunan gambarnya. Untuk merekamnya, fotografer perlu menangkap momen yang pas dan menempatkan subjek pada posisi yang unik. Pesan dalam fotografi jalanan memiliki karakter yang berlainan dibandingkan genre lain. karena objeknya menggambarkan kehidupan nyata di ruang publik, yang penuh dengan cerita menarik. Teknik fotografi jalanan

¹ Kusrini, "Fotografi Jalanan: Membingkai Kota dalam Cerita," *Journal of Urban Society's Arts* 3, no. 2 (31 Oktober 2016): hal. 103, <https://doi.org/10.24821/jousa.v3i2.1482>.

sendiri cukup menantang karena lebih mengandalkan insting fotografer untuk menangkap momen yang pas.²

Salah satu karakteristik yang melekat dalam fotografi jalanan adalah spontanitas dalam pengambilan gambar. Karakteristik utama fotografi jalanan adalah kemampuannya menangkap momen-momen spontan yang terjadi di ruang publik. Menurut John Hadley, unsur spontanitas merupakan bagian penting dalam fotografi jalanan. Ia menyatakan bahwa "*timing is everything in street photography*", karena kebebasan berekspresi dan nilai estetika seperti kreativitas serta spontanitas sering kali mengharuskan fotografer mengambil gambar terlebih dahulu sebelum meminta izin kepada subjek foto.³ Selain memiliki karakteristik spontanitas, fotografi jalanan juga memiliki konteks historis dan ruang lingkup objek yang khas. Dalam buku *Pot-pourri* disebutkan bahwa istilah fotografi jalanan merujuk pada objek foto yang ada, khususnya berkaitan dengan lokasi dan situasi suatu objek di jalanan tertentu. Karena secara sejarah fotografi muncul dan berkembang pada abad XIX dengan merekam berbagai objek di dalam kota, maka konteks jalanan berada dalam lingkup perkotaan. Kota dipandang sebagai wadah yang memuat beragam aspek kehidupan urban beserta interaksi warganya dengan lingkungan.⁴

² Fahmi Fardiansyah, "Fotografi Jalanan Bisa Dijadikan Sebagai Ide Untuk Berinovasi Di Bidang Industri Kreatif," *Retina Jurnal Fotografi* 3, no. 2 (28 September 2023): hal. 265, <https://doi.org/10.59997/rjf.v3i2.2265>.

³ John Hadley, "Street Photography Ethics," *Ethical Theory and Moral Practice* 25, no. 4 (2022): hal. 537, <https://doi.org/10.1007/s10677-022-10316-6>.

⁴ Sebastianus Advent, "Memaknai Ruang Dalam Fotografi Jalanan 'Home Street Home,'" *Aksa: Jurnal Desain Komunikasi Visual* 2, no. 2 (20 April 2020): hal. 312, <https://doi.org/10.37505/aksa.v2i2.21>.

Seiring dengan semakin populernya fotografi jalanan di Indonesia, muncul berbagai praktik yang menyertainya. Salah satunya adalah memotret orang secara spontan di tempat umum tanpa izin terlebih dahulu, lalu menjual foto tersebut kepada orang yang difoto. Fenomena ini cukup sering ditemui di tempat-tempat ramai, seperti kawasan wisata, taman kota, hingga kota besar seperti Kota Banjarmasin. Di tempat ini, beberapa fotografer jalanan memanfaatkan keramaian pengendara untuk mengambil foto pengunjung, lalu menawarkan hasil potret tersebut sebagai barang jualan.

Praktik tersebut pada dasarnya memberikan peluang ekonomi bagi fotografer jalanan. Akan tetapi, pengambilan foto yang dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu juga menimbulkan persoalan hukum. Meskipun dilakukan di ruang publik, seseorang tetap memiliki hak atas dirinya, termasuk hak untuk mengetahui dan menentukan apakah dirinya bersedia dipotret atau tidak. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika hasil foto tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan komersial melalui penawaran atau penjualan kepada pihak yang dipotret.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, perlindungan terhadap hak privasi memperoleh perhatian yang semakin besar dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kehadiran undang-undang tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan jaminan terhadap hak setiap orang atas data pribadi yang berkaitan dengan identitas dirinya. Pemrosesan data pribadi pada prinsipnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan yang sah dari subjek data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penggunaan foto seseorang yang dapat

mengidentifikasi identitasnya juga perlu memperhatikan hak-hak subjek data pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.⁵ Selain ditinjau berdasarkan hukum positif, praktik pemotretan tanpa izin juga perlu dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan, privasi, dan hak setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu dasar yang menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap privasi terdapat dalam firman Allah Swt Q.S. An-Nur/24: 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا
ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٢٧

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran”.⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengajarkan pentingnya meminta izin sebelum memasuki wilayah yang menjadi hak orang lain. Meskipun ayat tersebut secara tekstual berbicara mengenai adab memasuki rumah, para ulama menjelaskan bahwa nilai yang terkandung di dalamnya adalah penghormatan terhadap hak privasi, kehormatan, dan kepentingan pribadi seseorang. Nilai tersebut juga relevan dalam perkembangan kehidupan modern, termasuk dalam praktik pemotretan terhadap seseorang. Pengambilan foto tanpa persetujuan terlebih dahulu dapat dipandang sebagai tindakan yang perlu memperhatikan prinsip meminta izin

⁵ Evelyn Angelita Pinondang Manurung dan Emmy Febriani Thalib, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Uu Nomor 27 Tahun 2022,” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 4, no. 2 (2022): hal. 143-144.

⁶ “Surat An-Nur Ayat 27: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 23 November 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nur/27>.

dan menghormati hak individu, terlebih apabila foto tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

Salah satu prinsip universal yang menjadi landasan hukum Islam adalah *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan pokok yang hendak diwujudkan melalui pensyariaan hukum Islam demi tercapainya kemaslahatan manusia. Secara umum, *maqashid syariah* bertujuan melindungi lima unsur pokok kehidupan (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Dalam perkembangannya, sejumlah ulama kontemporer menambahkan perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia (*hifz al-'ird*) sebagai bagian penting dari tujuan syariat karena semakin kompleksnya ancaman terhadap kehormatan manusia, seperti pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, eksploitasi, dan penyalahgunaan identitas di era digital. Oleh karena itu, *hifz al-'ird* dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan syariat dalam menjaga kemuliaan dan hak-hak setiap individu.⁷

Prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menegaskan bahwa setiap manusia diciptakan dalam keadaan mulia. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Isra'/17: 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ٧٠

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka

⁷ Fahmi R dan Firdaus Firdaus, “Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah,” *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2024): hal. 147., <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2164>.

rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”⁸

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa setiap manusia berhak memperoleh penghormatan, perlindungan, dan perlakuan yang adil. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang berpotensi merendahkan martabat atau mengabaikan hak privasi seseorang bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan manusia. Dalam konteks penelitian ini, praktik pemotretan tanpa izin oleh fotografer jalanan memiliki keterkaitan erat dengan prinsip *hifz al-'ird* karena menyangkut perlindungan terhadap kehormatan, hak privasi, dan kendali seseorang atas penggunaan identitas dirinya.

Praktik pemotretan tanpa izin oleh fotografer jalanan tidak hanya perlu dianalisis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, tetapi juga ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, khususnya prinsip *hifz al-'ird*. Analisis tersebut bertujuan untuk menilai apakah praktik tersebut telah mencerminkan perlindungan terhadap kehormatan, hak privasi, dan kemaslahatan setiap individu sebagaimana menjadi tujuan utama syariat Islam.

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji praktik pemotretan tanpa izin yang dilakukan oleh fotografer jalanan di Kota Banjarmasin, menelaah bagaimana praktik tersebut berlangsung di lapangan, serta menganalisisnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan perspektif *maqashid syariah*. Penulis telah melakukan wawancara awal dengan

⁸ Surat Al-Isra' Ayat 70: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 27 Juli 2026, <https://quran.nu.or.id/al-isra/70>.

salah satu fotografer jalanan bernama Muhammad Abdullah yang aktif melakukan pemotretan di ruang publik. Berdasarkan keterangannya, praktik fotografi jalanan umumnya dilakukan dengan mengambil foto secara spontan (*candid*) terhadap masyarakat yang sedang beraktivitas di ruang publik, khususnya pada kegiatan olahraga. Dalam praktik tersebut, fotografer tidak selalu meminta izin terlebih dahulu kepada subjek foto dengan alasan untuk menjaga kealamian momen yang diabadikan serta menyesuaikan dengan kondisi lapangan yang dinamis.

Dalam praktik pemotretan spontan tanpa izin tersebut, Muhammad Abdullah menjelaskan bahwa dalam praktik pemotretan spontan tersebut umumnya tidak terdapat komunikasi maupun persetujuan dari subjek foto sebelum proses pengambilan gambar dilakukan. Setelah foto diperoleh, hasilnya kemudian ditawarkan kepada subjek foto melalui *platform digital* dengan sistem pembelian yang bersifat sukarela. Meskipun fotografer memberikan kesempatan kepada subjek foto untuk menolak pembelian atau meminta penghapusan foto, pengambilan gambar tanpa persetujuan terlebih dahulu tetap berpotensi menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan data pribadi dan hak privasi individu. Oleh karena itu, praktik tersebut perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta ditinjau dari perspektif *maqashid syariah* untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan hak, martabat, dan kemaslahatan manusia.⁹

⁹ Muhammad Abdullah, Fotografer Jalanan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Juni 2026.

Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana praktik pemotretan tanpa izin oleh fotografer jalanan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dalam undang-undang tersebut, setiap subjek data pribadi memiliki hak untuk memperoleh pelindungan atas data pribadinya, termasuk hak untuk memberikan persetujuan terhadap pemrosesan data pribadi yang berkaitan dengan dirinya. Namun, dalam praktik pemotretan jalanan, pengambilan foto sering kali dilakukan tanpa adanya komunikasi maupun persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang dipotret, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan hukum mengenai pelindungan data pribadi dan hak privasi individu.

Di sisi lain, masyarakat sebagai objek pemotretan masih banyak yang belum memahami hak-haknya terkait pelindungan data pribadi, sedangkan fotografer jalanan juga belum memiliki pedoman yang jelas mengenai batasan pengambilan dan penggunaan foto seseorang untuk tujuan komersial. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik antara fotografer dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui bagaimana praktik pemotretan tanpa izin oleh fotografer jalanan di Kota Banjarmasin berlangsung serta bagaimana praktik tersebut ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan perspektif *maqashid syariah*.

Berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, khususnya prinsip *hifz al-'ird*, setiap individu memiliki hak atas pelindungan kehormatan, martabat, dan

privasinya. Oleh karena itu, praktik pemotretan tanpa izin oleh fotografer jalanan perlu dikaji untuk menilai apakah pelaksanaannya telah mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak tersebut atau justru berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap kehormatan dan hak privasi subjek foto.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, praktik pemotretan tanpa izin oleh fotografer jalanan di Kota Banjarmasin merupakan fenomena yang penting untuk dikaji karena berkaitan dengan perlindungan data pribadi, hak privasi, dan perlindungan kehormatan manusia dalam perspektif *maqashid syariah*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah skripsi berjudul **"Praktik Pemotretan Tanpa Izin oleh Fotografer Jalanan Di Kota Banjarmasin"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemotretan tanpa izin oleh fotografer jalanan di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap praktik pemotretan tanpa izin oleh fotografer jalanan di Kota Banjarmasin berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan perspektif *maqashid syariah*?

¹⁰ Ilman Miftahul Fauzi dkk., "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pelindungan Data Pribadi Nasabah Pada Digital Payment," *SIL'AH: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2026): hal. 4., <https://doi.org/10.64994/silah.v3i1.78>.

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pemotretan tanpa izin di kota Banjarmasin yang dilakukan oleh fotografer jalanan.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum terhadap praktik pemotretan tanpa izin oleh fotografer jalanan di Kota Banjarmasin berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan perspektif *maqashid syariah*.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, berupa dari segi teoritis maupun berdasarkan segi praktis yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum mengenai praktik pemotretan tanpa izin oleh fotografer jalanan yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan perspektif *maqashid syariah*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji isu pelindungan data pribadi, hak privasi, dan hukum Islam dalam perkembangan teknologi serta praktik fotografi di ruang publik.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis: Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperluas wawasan dan pemahaman mengenai praktik pemotretan tanpa izin oleh fotografer jalanan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan *maqashid syariah*. Melalui penelitian ini, penulis dapat mengasah kemampuan analisis hukum, memperdalam pemahaman teoritis maupun praktis mengenai pelindungan data pribadi dan hak privasi, serta memperoleh pengalaman langsung dalam penelitian hukum empiris melalui observasi dan wawancara di lapangan. Penelitian ini juga menjadi sarana bagi penulis untuk memberikan kontribusi akademik terhadap perkembangan kajian hukum mengenai pelindungan data pribadi dan hukum Islam di Indonesia.
- b. Bagi khalayak umum: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan menambah pemahaman masyarakat mengenai hak-hak sebagai subjek data pribadi, khususnya dalam praktik pemotretan di ruang publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya persetujuan dalam penggunaan data pribadi serta bentuk pelindungan hukum yang dapat diperoleh apabila hak-haknya dilanggar.
- c. Bagi pelaku usaha: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi fotografer jalanan dalam menjalankan aktivitas fotografi di ruang publik dengan tetap memperhatikan ketentuan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta nilai-nilai *maqashid syariah*. Dengan demikian, fotografer diharapkan mampu menjalankan praktik fotografi secara profesional, menghormati hak privasi setiap individu, dan meminimalkan potensi terjadinya pelanggaran hukum.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pada beberapa pengertian dalam skripsi ini, maka penulis memberikan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Praktik Pemotretan Tanpa Izin

Praktik pemotretan tanpa izin merupakan pelanggaran yang bisa dilakukan oleh seorang fotografer, karena hal itu dapat merugikan orang yang menjadi objek dalam gambar. Pelanggaran ini menyangkut hak ekonomi yang perlu dilindungi, karena penciptaan karya seperti potret yang sudah diwujudkan dalam bentuk nyata otomatis mendapat pelindungan hak cipta.¹¹ Adapun praktik pemotretan tanpa izin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan pengambilan gambar oleh fotografer jalanan terhadap seseorang di ruang publik tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang menjadi objek foto.

2. Fotografer Jalanan

¹¹ Laurentius Ervin Ricky Pramudita Laurentius Ervin Ricky Pramudita dan Retno Dwi Pulung Sari Retno Dwi Pulung Sari, "Perlindungan Hukum terhadap Seseorang yang Dipotret Tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 14, no. 2 (2024): hal. 6, <https://doi.org/10.30999/mjn.v14i2.3328>.

Fotografer jalanan dalam penelitian ini adalah individu yang menawarkan jasa pemotretan di ruang publik, khususnya di kawasan Stadion Lambung Mangkurat, *Car Free Day (CFD)* Sabilal Muhtadin dan Siring Kota Banjarmasin, dengan cara mengambil foto secara spontan terhadap pengguna jalan atau pengunjung tanpa permintaan sebelumnya, lalu menawarkan hasil foto tersebut untuk dibeli.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka bertujuan untuk memahami topik yang akan diteliti dengan melihat penelitian sebelumnya yang berkaitan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dalam penelitian yang dilakukan.

Untuk menghindari kesalahan dan agar masalah yang dibahas lebih jelas, diperlukan juga tinjauan pustaka agar penelitian ini dapat dibedakan dari penelitian sebelumnya, tinjauan pustaka tersebut diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Candra Febry Adianto (2024), Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, berjudul "Etika Komunikasi Fotografer Jalanan dalam Mengambil Gambar Tanpa Sepengetahuan Objek Foto (Studi terhadap Komunitas Fotografi Bogor di Jalan Surya Kencana Kota Bogor)." Penelitian ini membahas praktik fotografer jalanan yang mengambil gambar tanpa izin dari objek foto dengan menitikberatkan pada aspek etika komunikasi. Penelitian tersebut menekankan pentingnya komunikasi, izin, dan penghormatan terhadap privasi dalam praktik *street photography*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah

sama-sama mengkaji praktik pemotretan tanpa izin terhadap masyarakat di ruang publik. Perbedaannya, penelitian Candra berfokus pada etika komunikasi fotografer, sedangkan penelitian penulis menganalisis praktik tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan perspektif *maqashid syariah*.

2. Artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Wildhan Hidayat dalam SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Volume 5 Issue 3 Tahun 2024, berjudul "Memotret Orang Tanpa Izin pada Praktik Street Photography di Kota Makassar; Studi Komparasi Hukum Positif dan Mazhab Fikih." Penelitian ini membahas praktik pemotretan tanpa izin dalam kegiatan street photography dengan membandingkan perspektif hukum positif dan mazhab fikih. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji praktik pemotretan tanpa izin dan meninjaunya dari aspek hukum. Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan pendekatan komparatif antara hukum positif dan mazhab fikih, sedangkan penelitian penulis secara khusus menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan *maqashid syariah* sebagai analisis terhadap praktik pemotretan tanpa izin oleh fotografer jalanan di Kota Banjarmasin.
3. Skripsi yang ditulis oleh Ridho Akbar (2023), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berjudul "Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Jasa Fotografer yang Mengakibatkan File Rusak." Penelitian ini membahas pelindungan hukum terhadap konsumen

akibat kelalaian fotografer yang menyebabkan file foto rusak setelah adanya perjanjian jasa fotografi. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji aktivitas jasa fotografi dari perspektif hukum. Perbedaannya, penelitian Ridho Akbar berfokus pada tanggung jawab fotografer setelah terjadinya hubungan hukum antara fotografer dan konsumen, sedangkan penelitian penulis mengkaji praktik pemotretan yang dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu serta menganalisisnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan perspektif *maqashid syariah*.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Khanif (2022), Jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya, berjudul "Penerapan *Critical Photography* Identitas Multikultural Kota Surabaya Menggunakan Teknik Fotografi Jalanan." Penelitian ini membahas fotografi jalanan sebagai media untuk mendokumentasikan identitas multikultural Kota Surabaya melalui pendekatan desain komunikasi visual. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas praktik *street photography*. Perbedaannya, penelitian Muhammad Khanif berorientasi pada karya visual dan nilai artistik fotografi jalanan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada aspek hukum praktik pemotretan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan perspektif *maqashid syariah*.
5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Rifki Yanto, Muhammad Yusuf Ibrahim, dan Moh. Nurman dalam Cermin: Jurnal Penelitian, Volume 6 Nomor 2 Tahun

2022, berjudul "Pelindungan Hukum Karya Cipta Terhadap Pengambilan Fotografi Tanpa Izin Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014." Penelitian ini mengkaji pelindungan hukum terhadap karya fotografi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, khususnya mengenai penggunaan foto tanpa izin. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pemotretan atau penggunaan foto tanpa izin dalam perspektif hukum. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada pelindungan hak cipta atas karya fotografi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pelindungan data pribadi subjek foto dan analisis praktik pemotretan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta perspektif *maqashid syariah*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami materi pokok dan tata urutan penulisan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penelitian yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan dasar pemikiran mengenai pentingnya penelitian terhadap praktik pemotretan tanpa izin oleh fotografer jalanan di Kota Banjarmasin berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan perspektif *maqashid syariah*.

Bab II Tinjauan Teoritis, berisi landasan teori yang menjadi dasar analisis penelitian. Bab ini menguraikan konsep fotografi jalanan (*street photography*), praktik pemotretan tanpa izin, hak privasi, serta teori perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Selain itu, bab ini juga membahas teori *maqashid syariah*, meliputi pengertian, tujuan, perkembangan konsep *hifz al-'ird* sebagai pelindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia, serta relevansinya terhadap pelindungan hak privasi dalam praktik pemotretan tanpa izin.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, berisi penyajian data hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mengenai praktik pemotretan tanpa izin oleh fotografer jalanan di Kota Banjarmasin. Data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan perspektif *maqashid syariah*, khususnya prinsip *hifz al-'ird*, untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan pelindungan hak privasi, kehormatan, martabat, dan kemaslahatan individu.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Bab ini juga memuat saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi fotografer jalanan, masyarakat, pemerintah, serta peneliti selanjutnya dalam mewujudkan praktik

fotografi yang menghormati perlindungan data pribadi, hak privasi, dan prinsip-prinsip *maqashid syariah*.